



## Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Dian Nur Afifah, Encep Abdul Rojak\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 7/8/2022

Revised : 9/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 61-66

Terbitan : **Desember 2022**

### ABSTRAK

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan berdasarkan kepercayaan yang dianut, dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA salah satu tugasnya adalah mencatatkan perkawinan, dan proses pencatatan tersebut tentunya diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Purwakarta, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dan analisis konsep Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan.

**Kata Kunci** : Model; Perkawinan; Pencatatan Perkawinan.

### ABSTRACT

A valid marriage is a marriage carried out based on the laws of their respective religions and based on the beliefs held, and every marriage must be registered based on the applicable laws and regulations. One of the duties of the KUA is to register marriages, and the registration process is of course implemented based on applicable regulations. It is the same with the KUA of Purwakarta District, but in practice, there are still some problems in recording marriages at the KUA. Based on these problems, this study can be formulated as follows: (1) How is the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency? In this study, the researcher used a qualitative method with a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and literature study. The data analysis technique used is interactive analysis and concept analysis. The results of this study can be concluded that the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency is by applicable regulations, but there are still problems in recording marriages.

**Keywords** : Model; Marriage; Marriage Registration.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Model merupakan suatu konsep atau pola yang dipergunakan sebagai panduan kerja dalam melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu agar konsep tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan. (Sobri, 2018) Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan kata al-nikah yang mempunyai makna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, kadang disebut juga dengan *addammu wa al-jam'u* atau diumpakan '*an al-wath wa al-'aqd* yang mempunyai makna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara majaz, definisi nikah diistilahkan dengan arti akad, sebab akad merupakan sebab diperbolehkannya melakukan senggama (Ja'far, 2019).

Ketentuan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dipertegas pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam UUP pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakannya menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sehingga pihak yang berwenang dalam mencatatkan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakannya, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dimana setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauzi, 2017).

Dalam syari'at Islam, perkawinan memiliki tujuan yaitu dapat menjaga dan memelihara keturunan dan fitrah sebagai manusia. Adapun dengan perkawinan sebagai manusia akan mendapatkan suatu ketenangan, merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam hidup. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ. (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. ar-Rum [30]: 21).

Pada ayat di atas, berdasarkan penjelasan dari kitab tafsir al-Munir bahwa ayat ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang telah menciptakan perempuan untuk laki-laki dari jenis yang sama sebagai petunjuk atas kuasa, rahmat, dan kasih-Nya. Allah SWT menciptakan pada hati manusia dengan penuh rasa *mahabbah*, cinta kasih, dan rasa sayang antara laki-laki dan perempuan supaya dapat saling memberikan sinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai tanggungan dan persoalan dalam kehidupan secara bersama-sama. Sehingga kehidupan rumah tangga dan keluarga pun terwujud dengan bertumpu pada sebuah pondasi yang paling kuat, kukuh, dan sempurna serta rasa tenang, damai, tenteram, dan harmonis. (Zuhaili & Al-Kattani, 2016)

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan pengadministrasian dari suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam (Mardani, 2016). Suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan memiliki beberapa konsekuensi, maka dibuat peraturan dan prosedur untuk menghindari kemungkinan yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kerugian. Di Indonesia, prosedur yang dibuat bagi masyarakat yang beragama Islam adalah perkawinan yang dicatatkan secara resmi dan dipublikasikan atau memberitahukan kepada kerabat terdekat, atau masyarakat lainnya agar tidak mengundang fitnah (Hafas, 2021).

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, akan tetapi dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dimana masyarakat merasa begitu pentingnya melaksanakan pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Fikri, 2016). Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pencatatan karena jika dilihat dari

sisi manfaatnya sesuai dengan pencatatan yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 282. Allah SWT berfirman:(Khairunnisa & Fawzi, 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ... (282).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-putang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Al-Baqarah [2]: 282)

Pencatatan perkawinan sangatlah penting dan bermanfaat untuk mengatasi agar tidak terjadi kekurangan atau pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, jika salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya dapat dikatakan tidak sah menurut hukum. Pencatatan perkawinan akan mewujudkan suatu kemaslahatan umum karena dengan pencatatan akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami maupun istri, anak, dan yang lainnya.(Sulistiani, 2018)

Peraturan yang menjelaskan pencatatan perkawinan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (3) yang mana pencatatan perkawinan meliputi beberapa tahapan, di antaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan Buku Nikah. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019)

Terdapat permasalahan dalam proses pencatatan perkawinan dimana KUA Kecamatan Purwakarta Kab. Purwakarta dalam proses pendaftaran, pemeriksaan dokumen masih terjadi ketidaksesuaian data para pihak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan yang diterapkan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah pencatatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini, maka dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?”. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif dan analisis data konsep.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta**

Peraturan yang menjelaskan pencatatan perkawinan sebelumnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, namun seiring dengan berkembangnya kepentingan saat ini sehingga peraturan yang sebelumnya mengharuskan dicabut atau diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kepentingan saat ini. Dengan demikian, peraturan pencatatan perkawinan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kab. Purwakarta dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan merujuk pada Permenag No. 20 Tahun 2019. Berikut model pencatatan perkawinan yang diterapkan di KUA Kecamatan Purwakarta, sebagai berikut:

#### **Pendaftaran Kehendak Nikah**

Calon pengantin datang ke KUA dengan membawa portofolio berupa berkas persyaratan perkawinan. Portofolio ini dibuatkan ke dalam 1 lembar kertas dengan berbentuk tabel yang berisikan data-data yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Dimana calon pengantin menyiapkan berkas yang terdapat pada tabel 1.1 nomor 8 sampai dengan 22 kemudian dikumpulkan dan dibawa ke Desa/Kelurahan untuk kemudian dibuatkan

berkas dari nomor 1 sampai dengan 7. Berikut di bawah ini berkas persyaratan perkawinan bagi calon pengantin yang harus diisi, di antaranya:

**Tabel 1.1.** Berkas Persyaratan Perkawinan bagi Calon Pengantin

No.	Berkas Persyaratan Nikah	Suami	Istri
1	Model N1/Pengantar Nikah		
2	Model N2/Permohonan Kehendak Nikah		
3	Model N4/Surat Persetujuan Mempelai		
4	Model N5/Surat Persetujuan Orang tua		
5	Model N6/Surat Kematian Suami/Istri		
6	Model N10/Rekomendasi Perkawinan dari KUA Setempat		
7	Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (Materai 10.000)		
8	Foto Copy Ijazah Terakhir		
9	Foto Copy Akta Lahir		
10	Foto Copy KTP		
11	Foto Copy KK		
12	Foto Copy KTP Wali		
13	Foto Copy KTP Orang tua (Ayah dan Ibu)		
14	Foto Copy KTP Saksi (dari Catin Laki-laki dan Catin Perempuan)		
15	Surat Keterangan Sehat dari Kantor		
16	Surat Keterangan Imunisasi TT1		
17	Pas Photo Ukuran 2x3= 4 Lembar, 4x6= 2 Lembar (Latar Biru)		
18	Akta Cerai Asli (Bagi yang Cerai Hidup)		
19	Dispensasi Camat (Daftar kurang dari 10 Hari Kerja)		
20	Dispensasi Pengadilan Agama (bagi catin berusia di bawah 19)		
21	Izin Kedutaan bagi WNA dan Foto Copy Passport		
22	Izin Komandan bagi Anggota TNI/POLRI		
<i>Nomor Telepon:</i>			

Setelah itu, bagi calon pengantin mendatangi ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan sertifikat layak kawin dari Puskesmas. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya perkawinan, antara lain:

Pemeriksaan imunisasi TT (Suntik Tetanus) I dilakukan sebelum pelaksanaan

Perkawinan bagi calon pengantin wanita, pemeriksaan imunisasi TT (Suntik Tetanus) II dilakukan sesudah pelaksanaan perkawinan dengan menunjukkan tanda bukti telah melakukan imunisasi TT (Suntik Tetanus) I, imunisasi dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Bidan, atau tempat-tempat yang menyediakan pelayanan imunisasi tersebut.

Pemeriksaan Kehendak Nikah

Calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan nikah (model NB), dan jangka waktu pendaftaran perkawinan telah ditentukan yaitu terhitung sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) kerja sebelum perkawinan berlangsung, dan pada saat pendaftaran tersebut calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin atau disingkat dengan Suscatin. Calon pengantin yang melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta dapat mengisi formulir di antaranya:

Surat Persetujuan mempelai (Model N3), surat izin orang tua bagi calon yang berusia di bawah 21 tahun (Model N5) atau izin dari Pengadilan dalam hal kedua orang tua/wali nikahnya tidak ada, dan surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7). Selain itu juga, calon pengantin membawa dokumen berupa kutipan akta kelahiran; pas foto latar belakang biru ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar; surat dispensasi pengadilan (bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun); surat izin dari Komandan jika catin merupakan anggota TNI/POLRI; surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu; akta cerai bagi yang perceraianya terjadi sebelum UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

berlaku; rekomendasi dari kecamatan apabila pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari; bukti telah melakukan pemeriksaan imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita yang diperoleh dari Puskesmas/Rumah sakit setempat.

Pemeriksaan dokumen ini bertujuan untuk menentukan apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi atau belum, apakah terjadi halangan perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya problematika dalam pencatatan perkawinan dan keabsahan perkawinan. Apabila dokumen persyaratan perkawinan yang diperiksa telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka KUA Kecamatan Purwakarta akan bersedia menikahkan kedua calon pengantin tersebut. Sedangkan apabila persyaratannya belum dipenuhi atau terdapat halangan perkawinan, maka keadaan tersebut harus segera diberitahukan kepada pihak calon pengantin/orang tuanya dan segera diperbaiki atau dilengkapi persyaratan perkawinannya. Pada tahap pemeriksaan ini, pihak KUA akan menanyakan perihal domisili dan tempat akad perkawinan yang akan dilaksanakan. Apabila akad perkawinan dilaksanakan di luar kecamatan maka setelah dari KUA kecamatan berdasarkan tempat tinggal, calon pengantin diarahkan untuk membuat Surat Rekomendasi Perkawinan ke KUA yang dituju sebagai tempat akad perkawinan. Bagi calon pengantin perempuan disebut dengan surat rekomendasi sedangkan bagi calon pengantin laki-laki disebut dengan surat numpang nikah dan pembuatan surat rekomendasi perkawinan ini berlaku bagi kedua calon pengantin. Proses pendaftaran sampai pemeriksaan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta dilaksanakan minimal 2 minggu sebelum hari berlangsungnya perkawinan atau dalam bahasa hukumnya yaitu selama 10 hari kerja, karena dalam waktu 10 hari kerja ini bertujuan untuk memeriksa keabsahan perkawinan dan memberikan fasilitas kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan atau pendidikan pra-nikah, dimana calon pengantin akan diberikan bekal ilmu pengetahuan tentang perkawinan, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan ilmu pengetahuan yang lainnya.

Selain memberitahukan tempat pelaksanaan perkawinan, calon pengantin harus dapat memberitahukan kepada Penghulu terkait waktu pelaksanaan perkawinan yang terdiri dari hari, tanggal dan jam.

#### Pengumuman Kehendak Nikah

Pada saat pendaftaran perkawinan yang terhitung sejak 10 hari kerja, pihak calon pengantin memberitahukan waktu dan tempat berlangsungnya akad perkawinan kepada KUA Kecamatan dan KUA yang dituju sebagai tempat pelaksanaan perkawinan, kemudian pihak KUA akan mengumumkan waktu dan tempat perkawinan calon pengantin tersebut dengan menempelkan di papan pengumuman untuk dipasang di depan kantor KUA agar mudah dibaca oleh umum. Akan tetapi, di KUA Kecamatan Purwakarta itu sendiri terkait pengumuman pemberitahuan waktu dan tempat calon pengantin melangsungkan perkawinan jarang ditempelkan di papan pengumuman.

#### Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Pelaksanaan akad perkawinan yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan akad perkawinan disesuaikan dengan kehendak calon pengantin mengenai waktu dan tempat akad perkawinan yang mana pada tahap sebelumnya sudah dilakukan melalui pengumuman pemberitahuan perkawinan. Pelaksanaan akad perkawinan dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari calon pengantin perempuan, dan dua orang saksi, serta adanya ijab dan qabul.

Adapun dalam hal biaya pelaksanaan perkawinan apabila dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan maka tidak dikenakan biaya atau gratis, sedangkan apabila perkawinan dilaksanakan di Luar Kantor maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-. Mengenai pelaksanaan perkawinan, Penghulu telah membatasi pelaksanaan akad perkawinan dalam waktu 30 menit yang mana undangan Penghulu adalah undangan akad bukan sebagai undangan acara, kemudian setelah dilaksanakan akad perkawinan, maka dilakukannya pencatatan perkawinan.

#### Penyerahan Buku Nikah

Pada tahap selanjutnya yaitu penyerahan Buku Nikah. Buku Nikah tersebut diberikan kepada pasangan suami istri pada saat setelah ijab dan qabul dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Dengan demikian, perkawinan yang telah berlangsung antara pengantin laki-laki dan perempuan dinyatakan sah secara agama dan negara. Berdasarkan hasil penelitian, model pencatatan perkawinan yang diterapkan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Permenag Nomor 20 Tahun 2019, namun masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan, di antaranya:

Terjadi perbedaan nama yang ada di ijazah dan akta kelahiran, sehingga membutuhkan waktu dalam pengurusannya. Akan tetapi, sejak diterapkannya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA Kecamatan Purwakarta perbedaan identitas tersebut sudah dapat teratasi.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, tetapi ternyata usianya masih di bawah umur (belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi belum daftar ke KUA Setempat disebabkan tidak memiliki kelengkapan persyaratan perkawinan. Misalnya, seorang wanita mengaku sebagai janda, akan tetapi status jandanya tidak jelas apakah sebagai janda cerai atau janda ditinggal mati dan tidak dapat membuktikan status yang valid. Sebab dalam syariat Islam, perkawinan itu bukan untuk main-main terutama bagi seorang wanita mempunyai masa iddah. Oleh karena itu, bagi seorang wanita selama masa iddah nya belum selesai, maka tidak boleh terjadi perkawinan.

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ternyata wali nikah dari calon mempelai perempuan tidak ditemukan atau wali nikah tidak menyetujui untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya.

Telah diketahui bahwa calon suaminya sudah mempunyai istri dan sebaliknya calon istrinya sudah mempunyai suami.

Hasil dari penelitian ini bahwa model pencatatan perkawinan yang diterapkan di KUA Kecamatan Purwakarta telah sesuai dengan Permenag Nomor 20 Tahun 2019, walaupun masih ditemukan beberapa masalah yang terjadi dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Akan tetapi, seiring dengan adanya SIMKAH Online yang telah diterapkan sejak tahun 2014, KUA Kecamatan Purwakarta sudah menjalankan prosedur pencatatan perkawinan ini dengan baik dan berdasarkan Permenag No. 20 Tahun 2019, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diminimalisirkan.

#### **D. Kesimpulan**

Model pencatatan perkawinan yang diterapkan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah, dan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang diterapkan, walaupun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan

#### **Daftar Pustaka**

- Fauzi, S. F. (2017). Pencatatan Perkawinan di Bawah Tahun 1974 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Astanaanyar. *J Pros Peradil Agama*, 3(2).
- Fikri. (2016). *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Trust Media Publishing.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *J Perad Dan Huk Islam*, 4(1).
- Ja'far, K. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Gemilang.
- Khairunnisa, R., & Fawzi, R. (2022). *Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. 33–38.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, (2019).
- Sobri. (2018). *Menulis Ilmiah*. Jakad Publishing Surabaya.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia. *J Perad Dan Huk Islam*, 1(2).
- Zuhaili, W., & Al-Kattani, A. H. (2016). *Tafsir al-Munir Jilid 11: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj (al-Ankabuut-Yaasiin) Juz 21 & 22*. Gema Insani.